

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Waluyo dkk bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Waluyo dkk, 2012 :3).

Dalam Undang-Undang Pengelolaan sampah didasari dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan berkelanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Pearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi Daerah.” Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 3 tahun 2024 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)”

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran

dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
- i. bijaksana;
- j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- k. Mengantisipasi isu lingkungan global.” Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 3 tahun 2024 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)”

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi “Mulyanto, Jurnal Parental, Volume I Nomor 2 Oktober 2013, 6”

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan- permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) (<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses tanggal 20 November 2014).

Selain hal tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari. Selain itu Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun

(<http://m.antaranews.com/berita/41728/produksi-sampah-plastikindonesia-54-juta-ton-per-tahun>, diakses tanggal 20 November 2014).

Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota seperti di Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 46 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi .

Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Beberapa usaha yang sudah dilakukan adalah adanya bank sampah yang mengubah mindset masyarakat bahwa sampah dapat menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh di Kota Surakarta di Kelurahan Mojosongo di RT 05/ RW XVI dipelopori oleh tokoh masyarakat setempat yang memberikan contoh mengenai pengelolaan sampah rumah tangga kepada ibu-ibu rumah tangga yang berada di RT 05/ RW XVI yang mana memisahkan sampah organik maupun sampah non-organik. Kemudian secara *Door to Door* atau komunal dikumpulkan menjadi satu, untuk sampah Non- Organik, ibu – ibu rumah tangga mengumpulkannya ke RT setempat selama 7 hari lalu kemudian oleh Ketua RT dikumpulkan kedalam tong besar selama 30 hari. Lalu dijual kepada pembeli yang telah disepakati berupa non-produk tidak ada pengolahan lebih lanjut dan tetap dalam bentuk aslinya. Namun untuk sampah organik warga telah mampu mengolahnya menjadi produk pupuk organik yang kemudian dijual.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* (GEG). Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan

konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya Keberadaan sampah terutama plastik adalah salah satu problematika yang sedang dialami berbagai negara di dunia sebab sifatnya yang sukar untuk diurai, tetapi keberadaannya terus bertambah tiap tahun. Setiap negara mempunyai jumlah sampah plastik yang bermacam-macam dengan bermacam latar belakang masyarakat dan yang pasti kondisi negaranya. Pemakaian plastik yang tinggi akan berdampak kepada masyarakat dimana ketergantungan terhadap kebutuhan plastik bertambah tinggi juga. Ketergantungan terhadap plastik juga memiliki dampak yang kurang baik, karena sampah plastik memiliki potensi membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan.

Islam mengajarkan bahwa manusia yang tidak menggunakan sesuatu dengan berlebihan atau serakah karena akan merusak sama halnya dengan penggunaan sampah jangan sampai berlebihan . Didalam islam manusia harus memelihara lingkungan sekitar dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Adapun ayat tentang perintah memelihara lingkungan dalam surah al-

Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka :”Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi “.mereka menjawab:” Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan”(Qs.Al-Baqarah Ayat 11).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam

upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk, dinamika kegiatan ekonomi, urbanisasi, serta perubahan gaya hidup masyarakat mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah peningkatan volume sampah yang terus tumbuh setiap tahunnya. Masalah sampah bukan hanya persoalan estetika atau kebersihan saja, tetapi telah berkembang menjadi persoalan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya alam, hingga tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah sebagai pemegang mandat pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk menyusun kebijakan yang komprehensif, efektif, serta responsif terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di tingkat daerah, penyusunan peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis untuk menjamin harmonisasi antara kebijakan nasional dengan kondisi riil yang berkembang di daerah. Menyadari betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan tata kelola lingkungan hidup di wilayahnya.

Peraturan Daerah tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup upaya pencegahan, pengendalian, pemulihan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,

termasuk pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai kendala masih dijumpai, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya operasionalisasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah, meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan efektivitas perundang-undangan dalam mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan ekonomi apabila dikelola secara terstruktur dan berbasis pada prinsip *reduce, reuse, recycle*. Di samping itu, perspektif *Good Environmental Governance* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang kuat dalam mencapai tujuan kebijakan lingkungan hidup melalui keterlibatan berbagai pihak secara sinergis.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang tata pengelolaann sampah yang telah jelaskan di atas dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti ingin meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054. Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Perencanaan Lingkungan Hidup Dalam pengelolaan sampah ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yakni :

1. Bagaimana efektivitas sistem tata kelola sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengurangi volume sampah rumah tangga?
2. Apa saja tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Apa dampak ekonomi dari penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di sektor informal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem tata kelola sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengurangi volume

sampah rumah tangga.

2. Untuk mengetahui tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di sektor informal.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis dan pembaca tentang tata kelola lingkungan di kabupaten lima puluh kota.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan tata Kelola lingkungan ini di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan tata Kelola lingkungan ini sendiri.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti dengan tema yang sama.

1.6 Studi literatur

Lilik Muslikhatin Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat , Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola lingkungan perkotaan dan permukiman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau bantaran sungai dan danau. Tata kelola ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencegah dampak negatif dan risiko yang kemungkinan timbul. Selain didukung dengan kepustakaan yang memadai, penelitian ini secara metodologis juga dikerjakan dengan wawancara mendalam dengan para ahli lingkungan. Dalam upaya memberikan solusi alternatif atas tawaran tersebut, penelitian ini merumuskan keputusan yang diolah dengan metode *analytical hierarchy process* dengan mempertimbangkan hasil diskusi bersama para ahli lingkungan dan tata kelola perkotaan melalui focus group discussion. Penelitian ini mendapati bahwa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tentang kota dan permukiman adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan keseimbangan lingkungan. Oleh karenanya, dibutuhkan rumusan kebijakan publik yang mendasarkan desain sistem perkotaan dan permukiman yang kuat, aman, bersih, layak huni, dan tangguh. Kesimpulan: Penelitian ini berkesimpulan bahwa penataan lingkungan tempat tinggal harus didasarkan pertimbangan keamanan nasional karena lingkungan juga terkait dengan keamanan nasional. Kebaruan/Orisinalitas Penelitian ini mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan persoalan

ketahanan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Perbedaan terdapat pada Lokasi penelitian, serta bentuk kebijakan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Assidiq dengan judul *tinjauan normative penerapan prinsip tanggung jawab produsen dalam pengaturan tata Kelola sampah plastic di Indonesia*. Bahwa diperlukan Upaya hukum yang variative agar memudahkan perusahaan/ penanggung jawab usaha dalam Upaya pengelolaan sampah akhir dari produk mereka. Salah satu Upaya yang dapat ditempuh yakni dengan memasukkan kewaiban pengelolaan sampah khususnya sampah plastik didalam komponen Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) sebagai syarat, yang harus dipenuhi oleh Perusahaan/ penanggung jawab usaha serta dilakukan evaluasi secara berkala oleh instansi pemerintah, tangguh

Kesimpulan: Penelitian ini berkesimpulan bahwa penataan lingkungan tempat tinggal harus didasarkan pertimbangan keamanan nasional karena lingkungan juga terkait dengan keamanan nasional. Kebaruan/Orisinalitas Penelitian ini mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan persoalan ketahanan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Perbedaan terdapat pada Lokasi penelitian, serta bentuk kebijakan yang diteliti. (Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 6, Nomor 2, Februari 2022)

Yosef Satrianus Budiman yang berjudul *Identifikasi Kecukupan Tata Kelola Sampah Di Kawasan Malioboro*. Perlu diingat bahwa perhitungan volume sampah di atas hanya di wilayah studi yakni sisi timur jalan Malioboro (tidak termasuk sisi barat). Sedangkan pola pergerakan pengangkutan sampah menggunakan gerobak dengan rute dari sisi barat jalan Malioboro. Apabila diasumsikan bahwa volume timbunan sampah di sisi barat sama dengan di sisi timur, maka frekuensi

pengangkutan setidaknya menjadi 17,76 kali 18 kali pengangkutan per-hari. Jumlah ini sangat jauh dengan kondisi riil di lapangan yang frekuensi pengangkutan menggunakan gerobak hanya 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkutan timbulan sampah masih sangat kurang memadai baik dari sisi volume armada angkut (gerobak), maupun frekuensi pengangkutan. Temuan lain di wilayah studi yang terkait dengan pengelolaan sampah adalah tidak berfungsinya pemisahan jenis sampah dengan adanya tempat sampah yang telah diberi simbol tertentu. Timbulan sampah bercampur di semua kotak sampah, sehingga dalam pengakutannya semua juga bercampur antara sampah organik dan anorganik, bahkan sampah B3. Hal ini akan menyebabkan sulitnya proses pemilahan sampah saat sampah dikumpulkan di TPS maupun nantinya di tempat pengolahan sampah. tangguh. Kesimpulan: Penelitian ini berkesimpulan bahwa penataan lingkungan tempat tinggal harus didasarkan pertimbangan keamanan nasional karena lingkungan juga terkait dengan keamanan nasional. Kebaruan/Orisinalitas Penelitian ini mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan persoalan ketahanan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Perbedaan terdapat pada Lokasi penelitian , serta bentuk kebijakan yang diteliti (Asas Watandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022, 33-42).

Nadin Rahma Fitri melaksanakan penelitian dengan judul *Mengulas Regulasi Terkait Mekanisme Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kota Padang*. Regulasi terkait pengelolaan sampah pengelolaan sampah dengan bank sampah di Kota Padang sudah ada diatur dalam Perwako Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang oleh Bank Sampah. Tujuan dari dibentuknya

bank sampah sebagai inovasi pengelolaan sampah agar terciptanya Kota Padang yang bersih dan sehat. Manfaat sosial pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Padang adanya program bank sampah memungkinkan sampah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan sampah melalui Padang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, serta meningkatkan martabat dan kemandiriannya dalam melestarikan budaya cinta lingkungan. tangguh. Kesimpulan: Penelitian ini berkesimpulan bahwa penataan lingkungan tempat tinggal harus didasarkan pertimbangan keamanan nasional karena lingkungan juga terkait dengan keamanan nasional. Kebaruan/Orisinalitas Penelitian ini mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan persoalan ketahanan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Perbedaan terdapat pada Lokasi penelitian, serta bentuk kebijakan yang diteliti (Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 Juli –Desember2024 Hal. 38-42).

Rosita Candrakirana melakukan penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*.

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan *Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)*. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung kidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolaan sampah plastik di wilayah pantai.

Penelitian yang dilakukan oleh Widia Edorita Yang berjudul *Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Penelolan Lingkungan Hidup* yang dapat disimpulkan bahwa dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu

penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sedangkan perbedaannya ialah kalau beliau membahas berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2009 sedangkan saya membahas peraturan dan kebijakan serta juga berbeda pada lokasinya (Jurnal Hukum Volume 4 No.1 Hal.130)

1.7 Kerangka teori

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu: "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program"* .

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan Mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif"* Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan

hasilnya

Menurut Wibawa (dalam Hessel dkk, 2008:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi ekektif yang penting atau keputusan perundangan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Teori Merilee S. Grindle (Dalam Harbani Paslong 2009:645) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. *Content of policy* Menurut Grindle adalah :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- 2) *Type of benefits* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Contoh : masyarakat di wilayah slum areas (daerah kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor .
- 3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) contoh : program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan

dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atay bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

- 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah program sudah tepat disuatu lembaga.
- 5) Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.
- 6) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.

b. *Context of implementation* Menurut Grindle adalah :

- 1) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implemntasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal,

yaitu:

- a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- c. Adanya hasil kegiatan

1.7.2 *Good Governace (Tata Kelola)*

Konsep Good Governance muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dalam mendukung pembangunan. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, banyak negara berkembang menghadapi persoalan serius seperti lemahnya institusi pemerintahan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Situasi ini mendorong lahirnya gagasan mengenai pentingnya sistem pemerintahan yang dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya, istilah Good Governance dipopulerkan oleh lembaga internasional, khususnya World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP).

World Bank menekankan bahwa kegagalan pembangunan di sejumlah negara berkaitan erat dengan buruknya tata kelola pemerintahan, sehingga perbaikan sistem

pemerintahan menjadi prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, UNDP mengembangkan konsep Good Governance dengan menekankan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. (World Bank. *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Washington D.C.: World Bank, 1989) Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dan mengkoordinasikan atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).

Good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sumber lain mendefinisikan *good governance* adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial- budaya, politik, dan ekonomi. (Sadjiyono (2007), *Good governance* diartikan sebagai Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rizal Djalil (2018:395).

1.8 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, mencari pengetahuan dan teori, dan dipecahkan. metode penelitian dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional dan empiris (Sugiyono 2013, 2).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan penulis gunakan dalam rangka menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan data melalui studi lapangan (field study).

a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum penelitian yaitu UUD NRI

1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil kajian dan pemikiran para ahli pada bidang tertentu, literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang penting. Salah satu tahapan adalah teknik pengumpulan data. Data merupakan factor penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengambil, atau menghimpun data dalam suatu penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi lapangan (field study) studi dokumen merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan bahan hukum tertulis dengan menggunakan Analisis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah data hasil penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis berasal dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan analisis data meliputi proses pemilahan data sesuai fokus penelitian, penyusunan data secara sistematis dalam bentuk uraian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap berbagai sumber data yang digunakan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.